



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.

8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
 - b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
 - c. mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
 - e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 3

Pengadaan Baran dan/atau Jasa pada BLUD yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha koperasi; dan
- f. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bagian Ketiga Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan ini meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa secara umum meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - 1) identifikasi kebutuhan; dan
 - 2) penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - b. persiapan pengadaan;
 - 1) penetapan spesifikasi teknis;
 - 2) penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) analisa Pasar Pelaku Usaha.
 - c. persiapan pemilihan penyedia;
 - 1) dokumen persiapan pengadaan penyedia;
 - 2) revidi oleh UKPBJ pejabat pengadaan;
 - 3) menetapkan metode pemilihan, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - 4) penyusunan jadwal pemilihan;
 - 5) penyusunan dokumen pemilihan; dan
 - 6) dokumen pemilihan.
 - d. pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 1) penetapan pemenang;
 - 2) pengajuan penawaran; dan
 - 3) surat penunjukan penyedia barang dan/atau jasa (SPPBJ).
 - e. pelaksanaan kontrak;
 - 1) Penandatanganan kontrak; dan
 - 2) Pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Pengawasan dan serah terima hasil;
 - 1) pemeriksaan hasil pekerjaan; dan
 - 2) serah terima hasil pengadaan.
 - g. Pembayaran dan penyelesaian kontrak;
 - 1) penyelesaian pembayaran;

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara; atau

- b. Tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD;
- (2) Pemahaman di bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang dan/atau jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa; atau
 - c. bukti lainnya di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit atau menugaskan Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemimpin BLUD, dengan fungsi utama mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang dan/ atau jasa.

Bagian Ketiga Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri dari:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Paragraf I Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan PPTK;
 - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - k. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - l. menetapkan tim teknis;
 - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Paragraf II Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pojka Pemilihan, dan Penyedia diatur di dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima Jenjang Nilai

Pasal 12

Jenjang nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa yaitu:

- a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada Penyedia tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa surat perintah kerja atau surat kontrak;
- c. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak; dan
- d. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum atau tender dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Bagian Keenam Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia, dapat dilaksanakan secara elektronik.

- (2) Panitia Pengadaan Barang dan/atau Jasa mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan/atau Jasa ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan melaporkan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. revidu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Ketentuan teknis mengenai perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengawasan dan pelaporan Pengadaan Barang dan/atau Jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. pembahasan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Pembahasan pada kajian sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, kriteria penunjukan langsung pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kontrak terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang telah ditandatangani berdasarkan peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Pimpinan BLUD yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2016); dan
- b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 101 Tahun 2022),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

Pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

